

**BUDAYA TANEAN LANJENG DALAM PERNIKAHAN KERABAT DI KALANGAN
KELUARGA PONDOK PESANTREN BANGKALAN**

Mohammad Hipni¹ dan Shofiyun Nahidloh²

^{1,2} Program Studi Hukum Bisnis Syariah, Univeristas Trunojoyo Madura

¹hipn_2013@yahoo.com

Abstrak

Masyarakat Madura di kenal sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi talii kekerabatan. Simbol-simbol yang mendukung hal ini, bisa di lihat dari rumah adat yang sebagian besar masih terpelihara dengan rapi di berbagai pelosok di Madura, seperti yang terdapat di rumah-rumah keluarga pondok pesantren di Madura. Bangkalan terkenal dengan kota santri, ini membuktikan banyaknya pondok pesantren di Bangkalan. Keluarga Pondok pesantren dikenal sekelompok orang yang lebih memahami ketentuan ajaran agama Islam. Dalam keluarga pondok pesantren di Bangkalan sering ditemui dalam menikahkan putra putrinya di jodohkan dari kerabatnya sendiri contohnya: putra/putri dari saudara (ponaan), atau yang masuk dalam kerabatnya. Dari uraian diatas dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah: Apa yang melatarbelakangi Budaya Tanean Lanjeng dalam pernikahan Kerabat di Kalangan Keluarga Pondok Pesantren Bangkalan? dan Mengapa Budaya Tanean Lanjheng dalam pernikahan kerabat sering terjadi di kalangan keluarga pondok pesantren? Metode penelitian ini menggunakan sample lokasi Bangkalan Madura, berdasarkan pertimbangan karena bangkalan berada pada wilayah pesisir rutara dekat dengan pelabuhan kamal dan kota Surabaya sebagai jalur masuknya orang asing; Dan kebanyakan model pembelajaran pesantren di Bangkalan menggunakan salaf, modern dankombinasi; kapasitas ponpes (besar dan kecil); serta keunikan dan kekhasan dari ponpes. Adapun metode penelitian dalam studi ini dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: Studi literature dan library research, Observasi terlibat dan Wawancara (in depth interview), analisa dan pengolahan data.

Kata Kunci: tanean lanjhang, pernikahan kerabat, pondok pesantren.

Abstract

This article illustrates preparation of your paper using MS-WORD. Papers should not be numbered. The manuscript should be written in English. The length of manuscript should not exceed 20 pages in this format using A4 one column. The title page should include the succinct title, the authors, and an abstract of around 200 words at the beginning of the manuscript. The affiliation and e-mail address should be listed below the author's names. The paper begins with a title which uses 10 pt Times New Roman, Bold, All caps. The remainder of the paper should be typed in 10pt Times New Roman. Please set your margin before you type your article by looking at the page setup of this template. If you have any question on the format, please send a message to PAMATOR@trunojoyo.ac.id

Keywords : *Up to six keywords should also be included.*

PENDAHULUAN

Masyarakat Madura di kenal sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi tali kekerabatan. Simbol-simbol yang mendukung hal ini, bisa di lihat dari rumah adat yang sebagian besar masih terpelihara dengan rapi di berbagai pelosok di Madura, seperti yang terdapat di rumah-rumah keluarga pondok pesantren di Madura. Halaman panjang atau yang terkenal dengan sebutan Tanean Lanjang adalah bukti kekerabatan masyarakat Madura. Tanean Lanjang terbentuk karena sejumlah rumah di tata berjejeran dengan rumah induk yang berada di tengah-tengah. Ibarat raja kecil, kepala somahlah (dalam hal ini adalah orang tua) yang menguasai semua kebijakan keluarga, terutama menyangkut masalah perkawinan. Rumah adat Madura, hanya memiliki satu pintu di depan. Hal ini dimaksudkan, agar pemilik rumah, dapat mengontrol aktifitas keluar masuk keluarga. Pintu ini dihiasi ukiran-ukiran asli Madura, dengan warna hijau dan merah, lambang kesetiaan dan perjuangan. (informasi pulau madura : jumat, 7 Oktober 2011).

Bangkalan terkenal dengan kota santri, ini membuktikan banyaknya pondok pesantren di Bangkalan. Keluarga Pondok pesantren dikenal sekelompok orang yang lebih memahami ketentuan ajaran agama Islam. Dalam keluarga pondok pesantren di Bangkalan sering ditemui dalam menikahkan putra putrinya diijodahkan dari kerabatnya sendiri contohnya : putra/putri dari saudara (ponaan), atau yang masuk dalam kerabatnya. Dengan konsep tanean lanjang ini pimpinan dari keluarga pesantren menginginkan keturunannya tidak keluar dari kerabatnya, sehingga pondok pesantren yang menjadi tanggung jawabnya masih di kelola oleh keturunannya. Pernikahan kerabat sering ditemui di kalangan keluarga pondok pesantren adalah kajian fenomenologis yang harus dikaji secara mendalam, karena keluarga pondok pesantren dikenal sebagai keluarga yang lebih memahami ajaran agama Islam.

Budaya tanean lanjang yang menjadi simbol masyarakat madura yang ingin terus dilestarikan, sehingga dari beberapa kerabat ingin tetap bersama dalam satu tanean (lingkungan). Dalam mempertahankan prinsip inilah keluarga pondok pesantren sering melakukan pernikahan putra putrinya dengan kerabat dekatnya yang masih dalam lingkungan atau keluarga pondok pesantren. Sementara dalam ajaran agama Islam sudah ada konsep kesetaraan yang menjadi salah satu syarat pertimbangan dalam melaksanakan pernikahan (syurut al luzum) yaitu disebut dengan istilah “kafa’ah”. Keluarga pondok pesantren merupakan kumpulan orang-orang yang lebih memahami ajaran agama Islam, apakah sudah benar dalam pernikahan kerabat yang sering dilaksanakan sesuai dengan konsep ajaran agama Islam. Oleh itu masih sering dilakukan oleh beberapa keluarga pondok pesantren yang berusaha mempertahankan putra-putrinya dengan pasangan/ calon yang berasal dari keluarga atau kerabat dekat, sehingga apabila terjadi pernikahan mereka masih dalam keluarga besar pondok pesantren. Dengan demikian perlu diadakan kajian mendalam tentang pernikahan kerabat yang senantiasa dikukuhkan oleh kalangan keluarga pondok pesantren dalam mempertahankan budaya tanean lanjang.

TINJAUAN PUSTAKA

Tanean Lanjang

Tanean Lanjang adalah Permukiman tradisional Madura adalah suatu kumpulan rumah yang terdiri atas keluargakeluarga yang mengikatnya. Letaknya sangat berdekatan dengan lahan garapan, mata air atau sungai. Antara permukiman dengan lahan garapan hanya dibatasi tanaman hidup atau peninggian tanah yang disebut galengan atau tabun, sehingga masing-masing kelompok menjadi terpisah oleh lahan garapannya. Satu kelompok rumah terdiri atas 2 sampai 10 rumah, atau dihuni sepuluh keluarga yaitu keluarga batih yang terdiri dari orang tua, anak, cucu, cicit dan seterusnya. Jadi hubungan keluarga kandung merupakan ciri khas dari kelompok ini. (https://id.wikipedia.org/wiki/Tanean_Lanjang)

Salah satu adat dalam masyarakat Madura yang memang asli milik orang Madura adalah Tanèan Lanjang. Tanèan Lanjang merupakan tradisi dimana seluruh keluarga besar Madura bertempat tinggal dalam satu kelompok rumah. Posisi rumah berjejer di pinggir kanan-kiri. Sehingga membentuk halaman rumah yang memanjang. Terdiri dari beberapa keluarga. Tergantung banyaknya ikatan kekeluargaan yang ada. Biasanya berkisar 5-15 kepala keluarga.

Kalau dulu, ujung paling barat Tanèan Lanjang terdapat Kobhung atau Langgar yang biasa ditempati shalat. Terdapat pula sumur timba sebagai sumber air dalam Tanèan Lanjang tersebut. Namun pada masa sekarang, Tanèan Lanjang yang ada tidak selalu terdapat Langgar dan sumur ember. Namun masih ada sekelompok rumah yang terdiri dari keluarga besar. Biasanya satu keturunan dari satu kakek buyut. Namun sayangnya, ikatan kekeluargaan dalam Tanèan Lanjang yang ada sekarang tidak seperti dulu. Tak sedikit dari masing-masing keluarga berkonflik hanya karena sejangkang tanahnya ditempati bangunan milik tetangganya yang masih keluarga. Itu semua akibat kehidupan yang membuat masyarakat semakin tamak.

Filosofi Tanean Lanjhang yang tidak ingin menghilangkan sedikit pun ikatan kekeluargaan telah berubah. Ikatan kekeluargaan yang seharusnya terjadi berganti menjadi permusuhan, saling iri dan dengki. Kalau sudah seperti ini yang terjadi, nilai-nilai kekerabatan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Madura berarti mulai ditinggalkan. Dan tugas generasi selanjutnya lah untuk memperbaikinya dan mengembalikannya ke nilai-nilai semula (<http://www.emadura.com/2015/01/kekeluargaan-dalam-tanean-lanjhang-kini.html>)

Kafa'ah

Pernikahan dalam Islam salah satu syarat pelaksanaannya adalah adanya kesetaraan yang disebut dengan istilah *Kafa'ah*. *Kafa'ah* menurut bahasa adalah sama dan setara. Dikatakan si fulan setara dengan si fulan, maksudnya sebanding diantaranya adalah sabda Rasulullah SAW.

المسلمون تكافأ دماؤهم

Artinya: "darah orang-orang Islam setara."

Dalam istilah fuqaha', penyeteraan diantara suami istri yang dapat menghilangkan rasa malu dalam perkara yang khusus. Menurut madzhab Maliki kesetaraan adalah dalam agama dan kondisi (maksudnya keselamatan dari cacat yang membuatnya memiliki pilihan). Menurut jumhur fuqaha' adalah agama, nasab, kemerdekaan, dan profesi. Ditambahkan oleh madzhab Hanafi dan Hambali dengan kemakmuran dari segi uang. (Wahbah az-Zuhaili. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 9. Jakarta: Gema Insani. hal 214)

Ada dua pendapat fuqaha' dalam persyaratan kafa'ah:

1. Menurut Hasan al-Basri, ats-Tsauri dan al-Kurhi dari madzhab Hanafi, sesungguhnya kafa'ah bukanlah suatu syarat sahnya pernikahan juga bukan syarat kelaziman. Maka perkawinan sah dan lazim, tanpa memperdulikan apakah si suami setara dengan si istri maupun tidak. Mereka berdalil dengan dalil-dalil berikut ini,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

"*sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah adalah orang yang paling taqwa di antara kalian.*" (al-Hujurat:13)

الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمي، إنما الفضل بالتقوى

"*semua manusia sama bagaikan gigi sisir, maka orang Arab tidak lebih utama dibandingkan orang asing. Sesungguhnya keutamaan adalah dengan ketaqwaan.*

Hadits ini menunjukkan persamaan mutlak, serta tidak disyaratkan adanya kesetaraan.

2. Menurut jumhur fuqaha', termasuk diantara mereka adalah empat madzhab, bahwa kafa'ah merupakan syarat dalam lazimnya pernikahan bukan syarat sahnya pernikahan. Berdasarkan dalil berikut ini.

Hadits riwayat Jabir;

لا تنكحوا النساء إلا الكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم

"*para wanita jangan dinikahkan kecuali dengan orang yang setara, dan mereka tidak dinikahkan kecuali oleh para wali dan tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham.*" (Wahbah az-Zuhaili. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 9. Jakarta: Gema Insani. hal 215)

Para fuqaha empat madzhab berpendapat bahwa kafa'ah adalah syarat lazim dalam pernikahan, bukan syarat sahnya pernikahan. Meskipun tidak setara, pernikahannya tetap sah. Para wali memiliki hak untuk merasa keberatan terhadapnya dan memiliki hak untuk dibatalkan pernikahannya, untuk mencegah timbulnya rasa malu dari diri mereka. Kecuali mereka merasa keberatan maka pernikahan tersebut menjadi lazim. (Syaikh Syamsu ad-Din Muhammad bin Khattab Asy-Syarbani. 2009. *Mughni al-Muhtaj* 3. Bairut: Daar al-Fikr. Hal 213).

Penelitian Terdahulu

Karakteristik Pemukiman Tanean Lanjhang, Di Kecamatan Labang Madura (Studi Kasus Desa Jokong dan Desa Labang). Lisa berkesimpulan ada pola khas dalam perumahan masyarakat Madura. Tanean lanjeng mengandung nilai-nilai sosial, budaya masyarakat Madura. Terdapat simbol eratnya kekeluargaan yang erat dalam tanean lanjeng, sehingga pola yang terdapat dalam tanean lanjeng mendukung terbangunnya sistem kekerabatan masyarakat Madura.

Penelitian mengenai tanean lanjeng dilakukan oleh Pudji Pratitis Wismantera dalam proyek penelitiannya yang berjudul "Politik Ruang Gender Pada Permukiman Tanean lanjeng Sumenep." Penelitian ini merupakan kajian yang pembebasan gender bagi perempuan. Pudji Prastitis dalam penelitiannya berkesimpulan bahwa bentuk tanean lanjeng merupakan perumahan yang terstruktur dalam budaya yang memandang wanita sebagai second humand being. Bentuk perumahan yang demikian memberikan wanita

ruang sosial yang kurang terbuka bagi kehidupannya. Dengan kata lain, konsep perumahan tanean lanjheng merupakan simbol pengukuhan posisi laki-laki terhadap perempuan.

Eko Prasetyo, Fungsi bangunan kobhug dalam tanean lanjhang bagi masyarakat Tebul Timur Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan Madura Jawa Timur, (Skripsi : UIN Malang, 2014). Hasil penelitiannya, Eko berasumsi hampir sama dengan penelitian sebelumnya yakni bentuk tanean lanjheng mempunyai nilai filosofis dan sosiologis bagi kehidupan masyarakat Madura. Namun, penelitian ini menitikberatkan pada simbol bentuk rumah kobhug yang terdapat pada tradisi pemukiman tanean lanjheng.

Penelitian lain yang membahas Madura dari berbagai aspeknya adalah pernikahan salep tarjhe. Penelitian ini dilakukan oleh Siti Rochmah tentang “perkawinan salep tarjha pada masyarakat Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang Madura ditinjau dari hukum Islam ” dalam penelitian ini, Rochmah berkesimpulan bahwa pernikahan pada masyarakat madura dipengaruhi berbagai faktor, baik ekonomi, sosial dan budaya. Pernikahan salep tarjhe merupakan bentuk pernikahan antara dua kerabat dekat dengan tujuan untuk menjaga potensi ekonomi yang ada pada dua keluarga tersebut. Penelitian ini memfokuskan pada faktor ekonomi yang menjadi motivasi terjadinya pernikahan salep tarjhe.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan sample lokasi Bangkalan Madura, berdasarkan pertimbangan karena bangkalan berada pada wilayah pesisir utara dekat dengan pelabuhan kamal dan kota Surabaya sebagai jalur masuknya orang asing; Dan kebanyakan model pembelajaran pesantren di Bangkalan menggunakan salaf, modern dan kombinasi; kapasitas ponpes (besar dan kecil); serta keunikan dan kekhasan dari ponpes. Adapun metode penelitian dalam studi ini dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Studi literature dan library research
2. Observasi terlibat dan Wawancara (in depth interview)
3. Analisa dan pengolahan Data

Pertama, studi literature dengan dokumentasi dan kepustakawan, dimana penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data yang diperlukan. Peneliti mencari data-data literer yang berkaitan dengan sejarah budaya Arab yang masuk ke masyarakat pesantren di Madura, sejarah perkembangan hukum Islam, beberapa biografi tokoh pemikir yang ada korelasinya dengan keberadaan budaya lokal yang mengitarinya serta karya-karyanya yang berkaitan dengan hukum pernikahan .

Kedua, Pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh melalui observasi partisipan (observer as observer) dan depth interview. Karena Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan studi kasus (case study). Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa informan melalui wawancara yang peneliti klasifikasikan pada tiga kelompok, yaitu kiai -nyai, putra dan putri dari kiai dan nyai, kerabat dan tokoh masyarakat. Penelitian deskriptif akan memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi actual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, serta titik berat pada observasi dan suasana alamiah. Peneliti bertindak sebagai pengamat dengan membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya dalam buku observasinya.

Ketiga, Analisa dan Pengolahan data dengan metode kualitatif. Yaitu dilakukan dengan menganalisa buku-buku, pendapat-pendapat dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Perolehan data telaah kepustakaan akan disusun dalam bentuk diskripsi yang menjabarkan tentang implikasi budaya patriarkhi pada pernikahan dalam pemikiran okum Islam yang selanjutnya dikorelasikan dengan hasil analisa wawancara dari pihak manajemen pesantren dan para satriwati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Budaya Tanean Lanjheng Keluarga Pondok Pesantren di Bangkalan.

Masyarakat pondok pesantren di Bangkalan khususnya para sesepuh panggilan akrabnya yaitu kelompok orang tua/ generasi tua, mayoritas mengenal istilah tanean lanjhang. Dari hasil wawancara dengan informan menjelaskan, bahwa tanean lanjheng yaitu halaman luas yang kelilingi rumah-rumah kerabat/ saudara dan disebelah baratnya ada musalla sebagai tempat shalat berjama'ah dan sekaligus tempat pertemuan keluarga atau kerabat. Dalam pertemuan inilah para kerabat akan nampak prinsip-prinsip keluarga inti dan secara tidak langsung mereka akan saling mentransfer tradisi atau kebiasaan yang sering dilakukan antar sesama kerabat. Tanpa disadari karakter atau pembentukan kepribadian akan terbentuk dan menjadi bagian dari

keluarga. Karakter dan kepribadian inilah yang sangat diperhatikan dan ingin dipertahankan dalam ikatan keluarga besar, sehingga sangat dijaga dan diusahakan dalam berbagai hal. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Amanah dan begitu juga oleh pengasuh pondok pesantren al-Hikmah.

Tanean adalah pusat kegiatan dari masyarakat Madura karena berbagai kegiatan banyak dilakukan di tanean seperti menjemur padi, jagung dan hasil tani lainnya atau menjemur burung, biasanya selama menjemur hasil bumi masyarakat Madura duduk-duduk di langgar yang terletak di ujung barat sambil bercanda-canda tawa dengan keluarga lainnya.

Langgar di Madura merupakan sesuatu yang sangat penting karena di Madura adalah penganut agama yang sangat teguh jadi langgar merupakan simbol ketaatan masyarakat Madura dalam beragama sehingga letaknya pun dibarat yang artinya dalam Islam adalah menghadap arah kiblat selain itu fungsi langgar bukan hanya digunakan sebagai tempat ibadah tapi digunakan berbagai kegiatan misalnya menjaga ternak atau menjaga hasil bumi misalnya padi atau jagung yang dijemur di tanean lanjeng selain itu langgar digunakan untuk mengawasi perempuan dan langgar juga digunakan tempat untuk menerima tamu laki-laki dan tempat tidur tamu laki-laki yang menginap karena di Madura perempuan itu harus dijaga dan dihormati jadi perempuan tidak boleh menerima tamu laki-laki dan jika tidak ada suami atau bapak ketika lagi ada tamu laki-laki maka cukup menyaut saja dari dalam sehingga tamu laki-laki itu tahu kalau di dalam rumah tidak ada laki-lakinya.

Pernikahan kerabat dalam tanean lanjhang

Masyarakat Pondok Pesantren di Bangkalan sebagian besar masih mempertahankan pernikahan kerabat yang artinya dalam melakukan pernikahan generasi muda (anak kandung, anak saudara, dan kerabat semenda) langkah pertama yang diperhatikan adalah generasi yang masih ada hubungan kerabat. Beberapa pengasuh pondok pesantren di Bangkalan memang masih mempertahankan pernikahan anak keturunannya dengan generasi yang masih ada hubungan kerabat dekat (sepupu) atau kerabat yang agak jauh masih dipertimbangkan juga karena semata – mata untuk mempertahankan garis keturunan atau kekerabatan (nasab), kepribadian (akhlak, sifat), tradisi, hubungan silaturrahim. Keteguhan dan keyakinan dalam mempertahankan garis keturunan inilah, sehingga pernikahan dengan kerabat sangat diperhatikan, bahkan dari usia kecil anak saudara sudah menjadi pembahasan untuk menikah dengan anak saudara yang lain, hal ini diungkapkan oleh pengasuh pondok pesantren Al-Asror Bangkalan, dilanjutkan juga dengan pengasuh pondok pesantren Addimyati, bahwa pernikahan kerabat dilestarikan oleh keluarga pondok pesantren untuk menjaga silsilah keluarga.

Budaya Tanean lanjhang dalam pernikahan kerabat keluarga pondok pesantren di Bangkalan

Tanean lanjeng adalah bukti kekerabatan Madura. Tanean lanjeng terbentuk karena sejumlah rumah berdekatan berjejer dengan rumah induk yang berada di tengah-tengah. Rumah induk ini biasanya, ditandai dengan dua jengger ayam yang berhadapan di atapnya. Rumah induk, ditempati orang tertua pada keluarga tersebut. Tanean lanjeng adalah bukti kekerabatan Madura. Tanean lanjeng terbentuk karena sejumlah rumah berdekatan berjejer dengan rumah induk yang berada di tengah-tengah. Rumah induk ini biasanya, ditandai dengan dua jengger ayam yang berhadapan di atapnya. Rumah induk, ditempati orang tertua pada keluarga tersebut.

Pernikahan kerabat masih dilestarikan oleh sebagian besar keluarga pondok pesantren di Bangkalan, diharapkan bisa berkumpul bersama para kerabat dalam beberapa rumah yang berada di dalam satu halaman luas atau panjang yang disebut dengan tanean lanjhang. Beberapa rumah yang berjejer, berisi sanak saudara yang masih bisa mempertahankan silsilah atau keturunan dari keluarga besar, sehingga kultur, akhlak dan kepribadian yang masih sangat dipertahankan. Sehingga pernikahan kerabat masih dipertahankan dalam membentuk tanean lanjhang di masyarakat bangkalan khususnya keluarga pondok pesantren. Informasi dari pengasuh pondok pesantren al-Hidayah 2 Bangkalan, menjelaskan bahwa tradisi tanean lanjhang memang masih dipertahankan oleh sebagian keluarga pondok pesantren, khususnya yang masih ada generasi sepuh /tua. Namun saat ini sebagian generasi muda sudah ada yang meninggalkan budaya pernikahan kerabat, karena menyakini adanya penjelasan dalam al-Qur'an bahwa dunia ini luas, tidak sempit dan kita dianjurkan saling mengenal antar suku, bangsa dan seterusnya, yang jelas syarat utama dalam pernikahan adalah agama dan akhlak. Hal ini disampaikan juga oleh pengasuh pondok pesantren Al Kaukab ad-duhri dan Pengasuh pondok pesantren Hidayatul Muttaqin, bahwa melestarikan

budaya tanean lanjhang dalam pernikahan kerabat pondok pesantren sebagian masih ada, namun sudah ada generasi yang tidak melestarikan dengan alasan, bahwa ketika pernikahan kerabat dilaksanakan, karena selain berdampak positif yakni keturunan dan kepribadian, prinsip keluarga masih terjaga, namun ada dampak negatifnya; apabila terjadi persoalan yang kecil dalam keluarga bisa menjadi besar dan berdampak kepada hubungan kerabat tidak menjadi harmonis lagi sebagaimana biasanya. Maka generasi saat ini sudah ada yang tidak sepaham dan tidak melaksanakannya, bahkan generasi muda saat ini mungkin meninggalkan konsep tanean lanjhang.

Analisis budaya tanean lanjhang dalam pernikahan kerabat keluarga pondok pesantren di Bangkalan.

Permukiman tradisional Madura adalah kumpulan dari beberapa rumah yang terdiri atas beberapa kepala keluarga yang masih terikat dalam suatu ikatan keluarga, Letaknya susunan rumahnya pun terbilang cukup dekat antara rumah satu dan rumah lainnya, Biasanya hanya dibatasi oleh pakarangan (kalau dalam bahasa Indonesia biasanya disebut pekarangan) atau sumur, sumur itu pun terdapat suatu filosofi tersendiri yaitu berarti kebersamaan dan gotong royong mungkin kalian masih penasaran arti sumur tersebut, di Madura suatu sumur adalah hal yang sangat berarti karena faktor lingkungan Madura yang beriklim tropis sehingga mata air sulit dijumpai maka dari itu masyarakat Madura sering bergotong royong menggali sumur bersama dengan cara bergotong royong secara tidak langsung terbentuklah suatu kebersamaan ketika bergotong royong dalam pembuatan sumur tersebut, ketika sumur itu jadi maka sumur pun dipakai bersama. Dalam tanean lanjeng biasanya sumur terdapat di paling ujung barat atau dekat langgar yaitu dekat rumah pangaseppoh atau orang yang dituakan dalam suatu rantai ikatan keluarga, mungkin kalian masih bingung mengapa ada susunan rumah yang mempengaruhi mata angin. Susunan rumah dalam tanean lanjeng disusun berdasarkan susunan dalam keluarga. Yaitu mata angin Barat-timur adalah arah yang menunjukkan urutan tua sampai muda, dengan susunan rumah seperti ini dapat menciptakan rasa kekeluargaan sangat erat karena setiap kita pergi ke langgar untuk sholat atau pergi ke sumur secara tidak langsung kita pasti menuju arah barat yang artinya kita menuju rumah sesepuh dan dalam perjalanan menuju kearah barat pasti kita akan melewati beberapa rumah yang ditempati oleh orang yang lebih tua dari kita dan dalam adat di Madura kalau kita bertemu sama orang yang lebih tua dari kita biasanya kita wajib nyongkem yaitu berjabat tangan sambil dicium tangan orang yang lebih tua dari kita. Posisi barat adalah posisi tempat rumah pangaseppoh atau di Madura biasa disebut Tongguh dan rumah sebelah timurnya adalah rumah anaknya dan jika anaknya punya anak lagi dan sudah berkeluarga maka akan dibuatkan lagi sebuah rumah pas sebelah timurnya rumah bapaknya dan begitu seterusnya, jika sudah terlalu cukup panjang maka bisa berhadapan dengan rumah pangaseppoh dan begitu juga seterusnya kearah ketimur. Keterangan K : Kandang. S : Sumur. R : Rumah. L : Langgar

Tanean adalah pusat kegiatan dari masyarakat Madura karena berbagai kegiatan banyak dilakukan di tanean seperti menjemur padi, jagung dan hasil tani lainnya atau menjemur burung, biasanya selama menjemur hasil bumi masyarakat Madura duduk-duduk di langgar yang terletak di ujung barat sambil bercanda-canda tawa dengan keluarga lainnya. Langgar di Madura merupakan sesuatu yang sangat penting karena di Madura adalah penganut agama yang sangat teguh jadi langgar merupakan simbol ketaatan masyarakat Madura dalam beragama sehingga letaknya pun dibarat yang artinya dalam Islam adalah menghadap arah kiblat selain itu fungsi langgar bukan hanya digunakan sebagai tempat ibadah tapi digunakan berbagai kegiatan misalnya menjaga ternak atau menjaga hasil bumi misalnya padi atau jagung yang dijemur di tanean lanjeng selain itu langgar digunakan untuk mengawasi perempuan dan langgar juga digunakan tempat untuk menerima tamu laki-laki dan tempat tidur tamu laki-laki yang menginap karena di Madura perempuan itu harus dijaga dan dihormati jadi perempuan tidak boleh menerima tamu laki-laki dan jika tidak ada suami atau bapak ketika lagi ada tamu laki-laki maka cukup menyaut saja dari dalam sehingga tamu laki-laki itu tahu kalau di dalam rumah tidak ada laki-lakinya.

Pernikahan kerabat yang masih dipertahankan oleh sebagian keluarga pondok pesantren di Bangkalan, dalam rangka melestarikan silsilah, kekerabatan dalam membentuk filosofi tanean lanjhang. Adanya sifat gotong royong, kepribadian /akhlaq dalam keluarga besar akan tetap terjalin, malakala tetap dilestarikan konsep pernikahan kerabat. Namun sebagian ulama /pengasuh pondok pesantren di Bangkalan menegaskan bahwa generasi muda sudah ada yang meninggalkan konsep pernikahan kerabat, karena ajaran agama Islam yang menjadi dasar kehidupan dalam keluarga pondok pesantren menjelaskan bahwa dunia ini luas. Masyarakat Madura sangat memperhatikan konsep tanean lanjhang, ini memnandakan bahwa ciri dari masyarakat Madura sangat memperhatikan kebersamaan, gotong royong dan saling memperhatikan satu sama lain, sehingga penerus keturunannya diusahakan menikah dengan kerabatnya sendiri. Pernikahan kerabat ini masih sangat kental di dalam keluarga pondok pesantren di Bangkalan, bahkan ada keluarga

pondok pesantren yang menikahkan anaknya dengan ponannya sendiri, sebagaimana yang terjadi di pondok pesantren Raudlatul muta'allimin Sebaneh Bangkalan.

Konsep Ajaran Islam dalam perspektif Hukum keluarga Islam tentang pernikahan kerabat.

Ajaran agama Islam memberikan penjelasan bahwa dalam pernikahan harus memperhatikan konsep kafaah yaitu kesetaraan. Dalam pembahasan kafaah ini ulama memberikan beberapa penjelasan sebagai bagaimana di bawah ini.

Kafa'ah menuurt bahasa adalah sama dan setara. Dikatakan si fulan setara dengan si fulan, maksudnya sebanding diantaranya adalah sabda Rasulullah SAW.

المسلمون تكافأ دماؤهم

Artinya: "darah orang-orang Islam setara."

Dalam istilah fuqaha', penyeteraan diantara suami istri yang dapat menghilangkan rasa malu dalam perkara yang khusus. Menurut madzhab Maliki kesetaraan adalah dalam agama dan kondisi (maksudnya keselamatan dari cacat yang membuatnya memiliki pilihan). Menurut jumhur fuqaha' adalah agama, nasab, kemerdekaan, dan profesi. Ditambahkan oleh madzhab Hanafi dan Hambali dengan kemakmuran dari segi uang.

Ada dua pendapat fuqaha' dalam persyaratan kafa'ah:

1. Menuurt Hasan al-Basri, ats-Tsauri dan al-Kurhi dari madzhab Hanafi, sesungguhnya kafa'ah bukanlah suatu syarat sahnya pernikahan juga bukan syarat kelaziman. Maka perkawinan sah dan lazim, tanpa memperdulikan apakah si suami setara dengan si istri maupun tidak. Mereka berdalil dengan dalil-dalil berikut ini,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

Artinya: "sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah adalah orang yang paling taqwa di antara kalian." (al-Hujurat:13)

الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمي، إنما الفضل بالتقوى

Artinya: "semua manusia sama bagaikan gigi sisir, maka orang Arab tidak lebih utama dibandingkan orang asing. Sesungguhnya keutamaan adalah dengan ketaqwaan."

Hadits ini menunjukkan persamaan mutlak, serta tidak disyaratkan adanya kesetaraan.

2. Menurut jumhur fuqaha', termasuk diantara mereka adalah empat madzhab, bahwa kafa'ah merupakan syarat dalam lazimnya pernikahan bukan syarat sahnya pernikahan. Berdasarkan dalil berikut ini.

Hadits riwayat Jabir;

لا تتكحوا النساء إلا الكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم

Artinya: "para wanita jangan dinikahkan kecuali dengan orang yang setara, dan mereka tidak dinikahkan kecuali oleh para wali dan tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham."

Jenis Syarat Kesetaraan (kafa'ah)

Para fuqaha empat madzhab berpendapat bahwa kafa'ah adalah syarat lazim dalam pernikahan, bukan syarat sahnya pernikahan. Meskipun tidak setara, pernikahannya tetap sah. Para wali memiliki hak untuk merasa keberatan terhadapnya dan memiliki hak untuk dibatalkan pernikahannya, untuk mencegah timbulnya rasa malu dari diri mereka. Kecuali mereka merasa keberatan maka pernikahan tersebut menjadi lazim.

Orang yang Mempunyai hak dalam Kesetaraan (Kafa'ah)

Para fuqaha' sepakat bahwa kafa'ah merupakan hak perempuan dan para walinya. Jika seorang perempuan menikah dengan orang yang tidak setara, maka para walinya mempunyai hak untuk menuntut pembatalan. Jika walinya menikahnya dengan orang yang tidak setara, maka dia juga memiliki hak untuk membatalkan karena ini adalah suatu pilihan akibat kekurangan yang dimiliki orang yang dilakukan akad kepadanya.

Menurut madzhab Hanafi, hak ini dimiliki oleh wali 'ashabah yang paling dekat. Jika mereka merasa tidak ridha, maka mereka berhak untuk memisahkan seorang perempuan dengan suaminya selama perempuan tersebut belum hamil atau melahirkan anak.

Madzhab Maliki berpendapat, para wali memiliki hak untuk membatalkan selam si suami belum menggaulinya. Jika ia telah digauli, maka tidak ada pembatalan. Penolakan adalah hak yang dimiliki oleh semua wali.

Madzhab Syafi'i berpendapat, jika wali yang paling dekat menikahkannya dengan keridhaannya, maka bagi wali yang lebih jauh tidak ada hak untuk menolak, karena tidak ada hak baginya sekarang untuk menikahkannya. Sedangkan jika para wali memiliki derajat yang sama, salah seorang dari mereka menikahkannya dengan keridhaan si perempuan tanpa keridhaan mereka, maka pernikahan ini tidak menjadi sah.

Madzhab Hambali berpendapat, wali yang lebih jauh memiliki hak untuk menolak dengan keridhaan wali yang lebih dekat, juga dengan keridhaan sang istri untuk menolak rasa malu yang disebabkan oleh pernikahan ini karena *kafa'ah* dalam pandangan mereka adalah hak si perempuan dan semua wali.

Sesungguhnya *kafa'ah* menurut jumhur dianggap pada masa dimulainya akad. Sedangkan hilangnya *kafa'ah* setelah akad tidak memberikan pengaruh apa-apa. Jika pada waktu akad dia setara, kemudian tidak menjadi setara maka akad tidak dapat dibatalkan.

Orang Yang Diminta Memenuhi Kesetaraan

Jumhur fuqaha menilai bahwa kafaah dituntut oleh perempuan bukan laki-laki. Ini adalah untuk kepentingan perempuan bukan kepentingan laki-laki. Disyaratkan laki-laki sebanding dengan perempuan atau mendekati tingkatannya, sedangkan laki-laki tidak demikian bahkan sah jika perempuan lebih rendah darinya dalam berbagai perkara kafa'ah karena seorang laki-laki tidak memandang rendah seorang istri yang tingkatannya lebih rendah.

Sifa-sifat Kesetaraan (*kafa'ah*)

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai sifat-sifat kafa'ah. Menurut madzhab Maliki, sifat kafa'ah ada dua yaitu; agama dan kondisi (selamat dari aib). Menurut madzhab Hanafi, ada enam yaitu; agama, Islam, kemerdekaan, nasab, harta dan profesi. Menurut Syafi'i ada enam yaitu; agama, kesucian, kemerdekaan, nasab, terbebas dari aib yang menimbulkan pilihan dan profesi. Menurut madzhab Hambali sifat kafa'ah ada lima yaitu; agama, profesi, nasab, kemakmuran (harta) dan profesi.

4. Agama, kesucian dan ketaqwaan.
Yang dimaksud adalah kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum agama. Orang yang fasik tidak sebanding dengan perempuan yang suci atau perempuan yang shalihah yang merupakan anak orang yang shalih atau perempuan yang lurus.
5. Islam
Ini adalah syarat yang diajukan hanya oleh madzhab Hanafi bagi orang selain Arab, bertentangan dengan jumhur fuqaha. Yang dia maksudkan adalah Islam asal-usulnya, yaitu nenek moyangnya.
6. Kemerdekaan
Ini adalah syarat dalam kafa'ah menurut jumhur yang terdiri dari madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Seorang budak walaupun hanya setengah tidak sebanding dengan perempuan merdeka, Meskipun dia adalah bekas budak yang dimerdekakan karena dia memiliki kekurangan akibat perbudakan.
7. Nasab
Yang dimaksud nasab adalah hubungan seorang manusia dengan asal-usulnya dari kakek dan bapak. Sedangkan hasab adalah sifat yang terpuji yang menjadi ciri asal-usulnya. Keberadaan nasab tidak mesti diiringi oleh hasab, akan tetapi keberadaan hasab harus diiringi dengan nasab.
8. Harta dan kemakmuran
Yang dimaksud adalah kemampuan untuk memberikan mahar dan nafkah untuk istri, bukan kaya dan kekayaan. Oleh sebab itu orang yang miskin tidak sebanding dengan perempuan yang kaya. Sebagian ulama Hanafi menetapkan kemampuan untuk memberikan nafkah selama satu bulan. Sebagian ulama yang lain berpendapat cukup sekedar kemampuan untuk mencari rezeki untuknya.
9. Pekerjaan, profesi atau produksi
Yang dimaksudkan adalah pekerjaannya dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan rezekinya dan penghidupannya.
10. Terbebas dari cacat yang dapat menyebabkan timbulnya pilihan dalam pernikahan. Seperti orang yang mempunyai penyakit gila atau lepra. Madzhab Maliki dan Syafi'i menganggapnya sebagai unsur kafa'ah. Oleh karena itu, orang laki dan perempuan yang memiliki cacat tidak sebanding dengan orang yang terbebas dari penyakit.

Ukuran Kafa'ah

Masalah kafa'ah yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan dan sebagainya. Dalam masalah pernikahan yang termasuk sunnah Nabi dan membina keluarga sejahtera itu factor agama yang seharusnya menjadi titik beratnya, untuk mendapatkan derajat berbahagia dalam berumah tangga.

KESIMPULAN

Latarbelakang Budaya Tanean Lanjahng dalam pernikahan Kerabat di Kalangan Keluarga Pondok Pesantren Bangkalan, dilatarbelakangi adanya kultur yang sudah mengakar dalam keluarga pondok pesantren. Unsur kepentingan agar tetap terjalin sifat gotong royong tetap terjalin dengan kelompok keluarga yang tidak terpisah pisah. Dalam tanean lanjhang ini mereka bisa mempertahankan prinsip kekeluargaan dan kepribadian dalam keluarga tetap terjaga seperti; sifat, akhlak dan prinsip keluarga yang lain. Budaya Tanean Lanjheng dalam pernikahan kerabat di kalangan keluarga pondok pesantren. Pernikahan kerabat tetap terjaga untuk mempertahankan silsilah keluarga atau keturunan yang tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'at as-Sajastani.2007.Sunan Abu Daud 2.Bairut:Daar al-Fikr.
- Abu Dawud Al-Sajistani. 1952. Sunan Abu Dawud,Musthofa Al-Babi Al-Halabi, Mesir.
- Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah.2009.Sunan At-Tirmidzi 2.Bairut:Daar al-Fikr.
- Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Al-Bukhari, Matn al-Bukhari bi Hasiyah as-Sindi, (Beirut: Dar-Al-Kitab al-Isma'il, t.t).
- Ade Saptomo, Metodologi Penelitian Hukum, (Surabaya: UNESA University Press, 2007).
- Ahmad, Beni Saebani. 2001. Fiqh Munakahat. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ahad Warson Munir, Kamus al-Munawwir, (Yogyakarta: Krapyak, 1984).
- Arief Subyantoro & FX. Suwanto, Metode & teknik Penelitian Sosial, (Yogyakarta: ANDI, 2006).
- Al-Imam Muhammad bin Hambal, Musnad Ahmad, Isa Al Babi Al Halabi, Mesir.
- Amin Summa, Muh}ammad. 2004. Hukum Keluarga Isla>m. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Amiur, Nuruddin. 2004. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Ar-Ragib al-Asfahani, Mu'jam Mufradat Alfa al-Qur'an (Beirut: Dara l-Fikr, t.t).
- Arifin, Gus. 2010. Menikah untuk Bahagia. Jakarta: PT. Gramedia.
- Buraidah, Abu Muhammad Fauzi. 2007. Meminang dalam Islam. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Cik Hasan Basri. Cik Hasan Basri. 1999. Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Islam Nasional., Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'a>n Tajwid dan Terjemahnya Bandung: PT Syamil Cipta Media.
- DR. Abd. Shamad.2010.Hukum Islam.Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Eko prasetyo, Pudji Pratitis,Politik Ruang Gender Pada Permukiman Taneyan lanjhang Sumenep,Dalam EGALITA, Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, Pusat Studi Gender (PSG) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009. Vol. IV Nomor 2 Tahun 2009 : 185 – 198.
- Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak.2006.Ringkasan Nailul Athar 3. Jakarta:Pustaka Azzam.
- Fatchur Rahman. 1970.Ikhtisar Mushthalahul Hadith. Bandung: PT Al Ma'arif.
- Fu'ad, Muh}ammad, 'Abdul al-Baqi. 2000. al-Mu'jam al-Mufahrash li al faz al-Qur'an al-karim. Bairut: Da>r al-Fikr.
- Instruksi Presiden RI. Nomor 1 tahun 1991. Kompilasi hukum Islam. Jakarta: Departemen Agama RI, 1996/1997.
- Ima>m al-Jalil, al-Hafidh 'Imaduddin. Tafsir Ibn Kasir, Juz 1. Beirut: al-Qailami, t.t.

- Irfan Sidqon.1991.Fiqh Munakahat.Surabaya:Biro Pengembangan Perpustakaan dan Penertiban.
- Muhammad bin Ahmad bin Rusyd Al-Qurtubi. 1960. Bidayah Al-Mujtahid, Musthafa Al Babi Al-Halabi, Mesir.
- Munawwir, Ah}mad Warson. 1984. Al-Munawwir Qamus Arab-Indonesia. Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir.
- Manan, Abdul. 2006. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Penada Media Grup.
- Muh}ammad bin Hiban. 1993.S{ahih Ibn Hibban. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Muhammad Abu Zahra.1957. Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Daar Al-Fikr, Bairut.
- Muhammad bin Isma'il Al Shon'any, Subulus Al Salam, Dahlan, Bandung.
- Prof.Dr.Wahbah az-Zuhaili. 2011.Fiqh Islam Wa Adillatuhu 9.Jakarta:Gema Insani.
- Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali.2012.Fiqh Munakahat.Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Qasim, Muhammad al Ghizzi. 1995. Fathul Qarib. Bandung: Trigenda Karya.
- Rasjid, Sulaiman. 1994. Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rifa'i, Mohammad dkk. 1978. Kifayatul Akhyar. Semarang: CV. Toha Putra.
- Sahrani, Sohari. 2009. Fikih Munakahat. Jakarta: Raja Wali Pers.
- Syaikh Syamsu ad-Din Muhammad bin Khattab Asy-Syarbani.2009.Mughni al-Muhtaj 3.Bairut:Daar al-Fikr.
- Siti Rochmah, Perkawinan salep tarjha pada masyarakat Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang Madura ditinjau dari hukum Islam, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2011
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. Kamus Besar bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Zainuddin Ahmad Az-Zubaidi.2007.Terjemah Hadits Shahih Bukhari 2. Semarang: karya Thaha Putra.